

PERUBAHAN KEDUA - STRUKTUR PPID - KABUPATEN BELITUNG

2026

Kpt 50 TAHUN 2026, 6 HLM.

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan perubahan kedua atas struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2026 tentang Struktur Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua Terakait Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2026

- Lamp.: 2 hlm.